



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 231/PDT/2015/PT. MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**“**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **lel. SUDI RAHMAN** ;

Umur : 26 tahun ;

Pekerjaan : Sopir ;

Alamat : Parigi, desa Sangnapalie, kecamatan Lapri,  
kabupaten Bone ; **PENGGUGAT**  
**I;-----**

2. Nama : **per. Hj. ROSNA** ;

Umur : 52 tahun ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Ale Jempo, desa Sangnapalie, kecamatan  
Lappariaja, kabupaten Bone



-----**PENGGUGAT**

**II;**-----

3. Nama : **lel. SUHARMAN R** ;

-----

Umur : 29 tahun ;

-----

--

Pekerjaan : Wiraswasta ;

-----

Alamat : Ningo, desa Liliana Ajangale, kecamatan  
Ulaweng, kabupaten Bone ;

**III;**-----

4. Nama : **lel. JUSMAN** ;

-----

Umur : 39 tahun ;

-----Pekerjaan : Sopir ;

-----

alamat.....

Alamat : dusun Sapange, desa Tungke, kecamatan  
Lappariaja, kabupaten Bone ;

**IV**

5. Nama : **lel. Hj. SITTI AISYAH** ;

-----

Umur : 43 tahun ;

-----

--

Pekerjaan : Wiraswasta ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : dusun Ulu Tabba, desa Samaenre,  
kecamatan Bengo, kabupaten

Bone ; **PENGGUGAT V;-----**

6. Nama : **Iel. NUDDIN ;**

Umur : 55 tahun ;

Pekerjaan : Sopir ;

Alamat : kecamatan Lappariaja, kabupaten  
Bone ;-----

## **PENGGUGAT VI**

7. Nama : **per. A. NISWATI ;**

Umur : 30 tahun ;

Pekerjaan : Urt ;

-----Alamat: Sampie,  
desa Lili Riattang, kecamatan  
Lappariaja, kabupaten Bone

## **PENGGUGAT VII**

8. Nama : **per. Hj. NURCAYA ;**

Umur : 40 tahun ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Urt ; -----

Alamat : Sampie, dusun Ulutabba, desa Samaenre,  
kecamatan Bengo, kabupaten  
Bone ;-----

**PENGGUGAT**

**VIII'**-----

9. Nama : **per. Hj. A. NIRWANA** ;

Umur : 42 tahun ;

Pekerjaan .....

Pekerjaan : Pedagang ;

Alamat : Tanah Tengah, desa Lili Riawang, kecamatan  
Bengo, kabupaten Bone ; **PENGGUGAT IX**

10. Nama : **per. Hj. HADEYA** ;

Umur : 67 tahun ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Jempo, desa Sangeng Palie, kecamatan  
Lappariaja, kabupaten Bone ; **PENGGUGAT**

**X**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Nama : per. **Hj. RAMLAH** ;

Umur : 54 tahun ;

Pekerjaan : Urt ;

Alamat : Gemmi, desa Bengo, kecamatan Bengo,  
kabupaten Bone ; **PENGGUGAT**

**XI;-----**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register Nomor : 81/SK/IX/2014/PN.WTP tanggal 12 September 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : H. M. AMINUDDIN HASANUDDIN, SH , GUNTUR, SH dan ASWAR, SH, Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara, H.M. AMINUDDIN HASANUDDIN, SH & ASSOCIATES yang berkedudukan di Jln. MH. THAMRIN No. 23, Watampone, kabupaten Bone ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula**

**PARA**

**PENGGUGAT;-----**

**M E L A W A N :**

NAMA .....

1 Nama : per. **Hj.**

**ATI ;-----**

----



Alamat : desa Lepingeng, desa Patangkai,  
kecamatan Lappariaja, kabupaten  
Bone ;**TERGUGAT I**

2. Nama : **H. IDRUS ;**

Alamat : desa Lepingeng, desa Patangkai,  
kecamatan Lappariaja, kabupaten  
Bone ;**TERGUGAT II;-----**

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Ali Imran, SH  
Advoakat/Pengacara berkantor di Jl. Mappanyukki II Kabupaten  
Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober  
2014, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Watampone tertanggal 14 Oktober 2014 No 92/SK/X/2014.  
Selanjutnya disebut sebagai:-----

**PARA TERBANDING semula PARA**  
**TERGUGAT;-----**

**-----Pengadilan Tinggi**

**tersebut;-----**

**-----Telah**

**membaca;-----**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
**16 September 2015**, Nomor: **231/PDT/2015/PT.MKS.**  
tentang  
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili  
perkara **Nomor: 231/PDT/2015/PT.MKS..** dalam tingkat  
banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
**16 September 2015 Nomor:231/PDT/2015/PT.Mks**  
tentang



Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara  
**Nomor: 231/ PDT/2015/ PT.MKS.** di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

tentang.....

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

-----Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 17 Februari 2015 Nomor:40/Pdt.G/2014/PN.Wtp.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM**

**EKSEPSI**

-----  
- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut ; ----

**DALAM**

**POKOK**

**PERKARA**

-----  
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ; -----  
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 40/Pdt.G/2014/PN.Wtp tanggal 23 Desember 2014 terhadap 1 (satu) unit rumah batu permanen beserta tanahnya terletak di Leppangeng, desa Patangkai, kecamatan



Lappariaja, kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara :tanah / rumah BARHAMAN ;

-----  
Timur :tanah kebun coklat ALIMUDDIN ;

-----  
Selatan:tanah / rumah AS'SAAD MAHMUD, S.Pd ;

-----  
Barat : jalan raya ;

- - Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 4.141.000,- (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

-----Membaca, **risalah pemberitahuan putusan** perkara No.40/Pdt.G/2014/PN.Wtp yang telah diberitahukan kepada kuasa para Tergugat pada tanggal 27 April 2015, karena ketidak hadirannya pada hari pembacaan..... pembacaan putusan tersebut;-----

-----Membaca **akte pernyataan permohonan banding** yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal **25 Februari 2015**, kuasa para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal **17 Februari 2015**, Nomor:40/Pdt.G/2014/PN.Wtp, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa para





Tergugat pada tanggal **28 April 2015** oleh jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone masing-masing kepada para Pembanding semula para Penggugat dan kepada para Terbanding semula para Tergugat , masing-masing pada tanggal **25 Juni 2015** sebagaimana Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone;-----

-----Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 1 September 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada kuasa para Tergugat pada tanggal 03 September 2015 oleh juru sita Pengadilan Negeri Watampone;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari **para Pembanding** semula.....

**semula para Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----



-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:-----

**Tentang Pertimbangan Hukum yang Tidak cermat**

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangan hukumnya halaman 23-24 alinea terakhir adalah pertimbangan hukum yang keliru dan terkesan menarik kesimpulan sendiri, dimana Majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa “gugatan para penggugat termasuk dalam gugatan yang kabur dimana gugatan ini termasuk gugatan wanprestasi sementara petitum para penggugat mengklasifikasikannya dalam perbuatan melawan hukum”. Majelis hakim tingkat pertama telah lalai dan tidak cermat menarik kesimpulan padahal fakta hukumnya para tergugat jelas-jelas tidak mau lagi membayar uang arisan pada para penggugat sehingga jelas hal ini adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Watampone dalam putusannya sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 alinea terakhir - halaman 25 alinea pertama yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak sebab tidak melibatkan ke 9 (Sembilan) orang yang sudah menerima uang arisannya namun tidak membayar. Hal ini adalah pertimbangan hukum yang amat subyektif dan keliru serta lalai menerapkan hukum. Sebab antara para penggugat dengan kesembilan orang tersebut sama sekali tidak ada

hubungannya.....



hubungannya , sebab selama arisan ini bergulir para penggugat selalu membayarkan tiap bulan kepada tergugat I bukan kepada kesembilan orang yang dimaksud tersebut , oleh karena itu adalah hal wajar apabila para penggugat meminta pertanggungjawaban tergugat I sebagai ketua sekaligus pengelola arisan sebab saat kelompok arisan terbentuk tergugat I menyatakan siap bertanggungjawab apabila ada yang menunggak pembayarannya, hal ini sesuai pula keterangan kesaksian dari saksi tergugat bernama HARIANTI yang menyatakan bahwa tergugat I bertanggungjawab menagih anggota (Vide putusan halaman 18)

Bukan itu saja bahwa sebenarnya antara tergugat I dengan beberapa orang yang menunggak arisannya ini terdapat kongkalikong/konspirasi besar dimana ada beberapa orang yang sengaja menembak arisan agar namanya dinaikkan dalam undian dengan cara yang curang dimana dimana anggota arisan itu rela uang undian arisannya tersebut dipotong antara 15 sampai 20 juta rupiah oleh tergugat I asalkan namanya yang keluar dalam undian. ( vide keterangan saksi penggugat halaman 13 dan saksi tergugat halaman 20 ). Oleh karena itu telah menjadi tanggung jawab dari tergugat I untuk mengembalikan uang pembayaran arisan dari para penggugat, mengingat banyaknya keuntungan yang didapatkan tergugat I dalam penembakan arisan dengan potongan antara 15 – 20 juta rupiah setiap 1(satu) nomor undian . Namun lagi-lagi hal ini luput dari pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama.



Atas dasar ini semua , Pembanding / para penggugat adalah pihak

yang.....

yang mengalami kerugian yang sangat besar karena setelah melakukan pembayaran uang arisan kepada terbanding / tergugat I, namun arisan tersebut dihentikan secara sepihak oleh tergugat I tanpa alasan yang jelas. ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding, yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat akan tetapi tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat melemahkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama sehingga karenanya terhadap materi memori banding diatas haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 17 Februari 2015, Nomor: 40/Pdt.G/2014/PN.Wtp serta memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat



menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas,

maka.....

maka putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 17 Februari 2015 Nomor:40/Pdt.G/2014/PN.Wtp yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan oleh karenanya **haruslah** **dikuatkan;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Rbg serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Februari 2015, Nomor:40/Pdt.G/2014/PN.Wtp yang  
dimohonkan banding  
tersebut;-----

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal  
**02 Nopember 2015** oleh kami: **YUNianto, SH.**  
sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Mulyanto, SH.MH.** dan  
**SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.,MH.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, dan  
putusan.....

putusan tersebut **diucapkan pada hari Kamis tanggal 05  
Nopember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota  
tersebut dan dibantu oleh **HAMSIAH, SH** Panitera Pengganti  
Pengadilan Tinggi tersebut tanpa, dihadiri oleh kedua belah  
pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya tersebut ;  
-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**t.t.d**

**t.t.d**

**H.Mulyanto, SH.MH**

**Yunianto, SH.**



t.t.d

**Singgih Budi Prakoso, SH.,MH.**

**PENGGANTI,**

**PANITERA**

t.t.d

**Hamsiah ,SH.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. L e g e s .....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan/Penggandaan/ Pengiriman/ATK dll.....	Rp.136.000,-
Jumlah .....	Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)